



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 095/Pdt.G/2012/PA.Blu.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kampung Pisang Indah, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, sebagai Penggugat ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Bakung Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 20 Juni 2012 dalam register perkara Nomor: 095/Pdt.G/2012/PA. Blu mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 April 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaimana diterangkan didalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.06.01.04/PW.01/220/2012 tanggal 09 Februari 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Martapura selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke Batu Marta sampai tahun 2002, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di Kampung Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung sampai dengan bulan Juli tahun 2007, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 18 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, penghasilan Tergugat tidak menentu sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat berdagang di pasar;



- b. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dengan alasan pekerjaan sampai berhari-hari dan Tergugat sering meninggalkan permasalahan di dalam pekerjaan Tergugat;
 - c. Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tiba-tiba ada yang menagih hutang Tergugat tersebut kepada Penggugat;
 - d. Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak dua kali;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2007, penyebabnya karena Penggugat sedang sakit akibat sakit infeksi empedu dan Penggugat meminta Tergugat untuk pulang dan menjenguk Penggugat serta menyiapkan biaya untuk membayar rumah sakit, akan tetapi sampai Penggugat keluar dari rumah sakit, Tergugat tidak datang menemui Penggugat, setelah Penggugat keluar dari rumah sakit, Tergugat tidak datang menemui Penggugat, setelah Penggugat keluar dari rumah sakit, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan Penggugat memutuskan untuk bekerja ke Jakarta;
6. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2007, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat bekerja ke Jakarta dan baru pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Pisang Indah pada bulan Oktober 2011 sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat diatas;
7. Bahwa pada bulan Nopember tahun 2011, Tergugat pernah datang 1 kali untuk menemui Penggugat dan mengajak Penggugat rukun, akan tetapi Penggugat telah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;
8. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai di luar sidang dengan prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 dengan mediator **MASWARI, S.H I**, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil maka pada sidang kedua tanggal 08 Agustus 2012 dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat di persidangan telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada posita 1 adalah benar;
2. Bahwa pada posita 2 adalah benar;
3. Bahwa pada posita 3 adalah benar;
4. Bahwa pada posita 4 pertengkaran rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat yang benar pada bulan Juli tahun 2007 sedangkan penyebabnya yaitu:
 - a. Tidak benar, Tergugat cukup dalam memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat akan tetapi kalau untuk bermewah-mewah tidak ada dan kalau untuk makan sehari-hari ada;
 - b. Tidak benar, Tergugat pergi meninggalkan rumah karena Tergugat bekerja di Batu Marta dan ketika pergi Tergugat meminta ijin kepada Penggugat dan tidak benar Tergugat meninggalkan masalah dalam pekerjaan;
 - c. Tergugat memang pernah punya hutang satu kali dalam pembelian kabel ketika Tergugat bekerja di instalasi listrik dan ketika berhutang Tergugat cerita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan Tergugat sudah membayar hutang tersebut dengan menggadaikan motor;

d. Benar pada tahun 2007 Tergugat pernah menampar Penggugat satu kali karena Penggugat pergi keluar rumah tanpa ijin kepada Tergugat dan Penggugat pulang malam;

5. Bahwa pada poin 5 Penggugat benar sakit, Penggugat minta Tergugat pulang tetapi Tergugat tidak datang karena Tergugat sedang merantau ke Bengkulu, Tergugat belum mendapat uang maka Tergugat tidak bisa pulang, kemudian Tergugat meminjam uang untuk pulang, begitu Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat, orang tua Penggugat mengatakan Penggugat pergi ke Jakarta kemudian pada tahun 2009 Tergugat pergi ke Jakarta dan menelpon Penggugat tetapi Penggugat bilang tidak mau mendengar suara Tergugat lagi;

6. Bahwa pada posita 6 adalah benar Tergugat dengan Penggugat pisah tempat tinggal akan tetapi masih berkomunikasi;

7. Bahwa pada posita 7 adalah benar;

8. Bahwa pada posita 8 benar karena Tergugat emosi dan tersinggung ketika menelpon Penggugat tidak ditanggapi maka semua tidak ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat pergi merantau ke Sulawesi selama 3 bulan mulai tahun 2010 sampai tanggal 01 Maret 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Pengugat asalkan Penggugat memberikan surat rumah yang di Pisang Baru;

Bahwa atas jawaban lisan Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan membenarkan tentang Tergugat menelpon Penggugat tetapi Tergugat mengancam dengan mengatakan ada saatnya aku ketemu kamu, akan kubunuh kamu;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut:

- Bukti Tertulis:
 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Hartati binti Karso Sumito Nomor: 1808146104730001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Way Kanan, tertanggal 18 Februari 2011 (telah lunas bea meterai dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu), Bukti P.1;
 2. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Nomor: Kk.06.01.04/PW.01/220/2012 tanggal 09 Februari 2012, (telah lunas bea meterai dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu), Bukti P.2;
- Bukti Saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, Agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Pisang Indah, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di Baturaja;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Baturaja kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan yang terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pisang Baru;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tentram karena sering ditinggal oleh Tergugat, Tergugat bekerja di PLN dan sering pergi keluar kota sampai dua minggu baru pulang bahkan pernah sampai sebulan baru pulang;

- Bahwa penyebab lain adalah karena kadang-kadang ada orang yang datang untuk menagih hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 5 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian Penggugat juga pergi bekerja ke Jakarta kemudian setelah pulang dari Jakarta Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah, setelah Penggugat pulang dari Jakarta Tergugat pernah 1 kali datang kerumah orang tua Penggugat untuk mengajak Penggugat rukun kembali akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya sedangkan Tergugat membenarkan dan meluruskan benar Tergugat sering pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan akan tetapi pada awalnya tidak sampai berbulan kecuali pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir-akhir sebelum berpisah di tahun 2007 dan mengenai masalah hutang memang Tergugat pernah berhutang hanya dengan satu orang itupun sudah Tergugat bayar dengan cara mencicil mulai dari Rp. 50.000- Rp. 100.000,- sampai mencapai Rp. 15.000.000 dan itu sudah lunas ;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kampung Pisang Indah, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman milik bersama di Kampung Pisang Baru;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah pekerjaan Tergugat, ada berdatangan orang-orang malam-malam untuk meluruskan masalah pekerjaan Tergugat mengenai masalah pemasangan listrik yang belum selesai;



- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat sering tidak dirumah dengan alasan pekerjaan sampai seminggu bahkan sampai sebulan baru pulang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lima tahun yang lalu yaitu tahun 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian Penggugat juga pergi bekerja ke Jakarta dan setelah kembali dari Jakarta Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat juga membenarkan dan meluruskan benar ada orang yang datang kerumah Tergugat dan Penggugat akan tetapi itu Tergugat belum pergi, Tergugat masih tinggal bersama dengan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi dan mencukupkan pada bukti-bukti Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tidak keberatan bercerai terhadap Penggugat dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan yang dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga Negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Hartati, Penggugat beralamat di RT.003 RW.002, Kampung Pisang Indah, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan Tergugat sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.06.01.04/PW.01/220/2012 tanggal 09 Februari 2012, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 20 April 1993 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, pokok gugatan Penggugat adalah perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian dengan alasan rumah tangganya sejak tahun 2006 telah tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat kurang dalam memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai berhari-hari baru pulang, Tergugat juga suka berhutang, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2007 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **SAKSI I** (adik kandung Penggugat) dan **SAKSI II** (adik ipar Penggugat), yang keterangan tersebut saling bersesuaian sehingga dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah pekerjaan Tergugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat keluar kota dengan alasan pekerjaan sampai seminggu bahkan sampai sebulan baru pulang;
- Bahwa banyak orang yang datang untuk menagih hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian Penggugat juga pergi bekerja ke Jakarta dan setelah kembali dari Jakarta Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diadakan musyawarah keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis serta sulit untuk diperbaiki lagi hal ini dibuktikan dengan berpisah rumahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi, Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam al qur'an Surat Arrum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, tidak dapat diwujudkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Dalil Syari dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

Artinya :“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh kami **H. ROHMAT, S.Ag.,M.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SRI SURYADA BR SITORUS, S.H.I** dan **MASWARI, S.H.I** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 september 2012 bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqa'dah 1433 H oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TAUFIK HIDAYAH, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,



H. ROHMAT, S.Ag.,M.H

Anggota I,

Anggota II,

SRI SURYADA BR SITORUS, S.H.I

MASWARI, S.H.I

Panitera Pengganti,

TAUFIK HIDAYAH, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Kepaniteraan : Rp. .000,-

Biaya Proses : Rp. 500.000,-

Meterai : Rp. .000,-

Jumlah : Rp. 541.000 ,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah.)



Catatan :

18 - Salinan Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal _____
Putusan Nomor: 095/Pdt.G/2012/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)